



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0423/Pdt.G/2019/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara;

Pemohon, Ttl/umur [REDACTED] (42 tahun), agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), Pekerjaan [REDACTED] tempat tinggal di [REDACTED], RT [REDACTED] Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **PEMOHON**;

melawan

Termohon, TTL / Umur [REDACTED], [REDACTED] (33 Tahun), agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), Pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED], RT [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Tebo pada tanggal 18 Oktober 2019 dengan Nomor :
0423/Pdt.G/2019/PA.Mto mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari Jumat, Tanggal [REDACTED] Bulan [REDACTED], Tahun 2004, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] 2004;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama membina Rumah Tangga sebagai pasangan suami-istri dengan bertempat tinggal di Medan, Sumatera Utara, selama \pm 6 Tahun, lalu pindah Pelayungan, RT 003, Desa Pelayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selama \pm 9 Tahun sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya belum pernah Bercerai;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai Tiga (3) orang anak bernama:
 - a. [REDACTED], berumur 14 Tahun;
 - b. [REDACTED], berumur 12 Tahun;
 - c. [REDACTED] bin [REDACTED], berumur 3 Tahun;
6. Bahwa keadaan Rumah Tangga Pemohon Bersama Termohon semula berjalan Rukun dan Harmonis, Tetapi sejak bulan Oktober 2018 Kerukunan dan Keharmonisan Tersebut tidak didapati lagi karena ada Pertengkaran atau Perselisihan yang disebabkan:
 - a. Termohon sering keluar rumah dan entah kemana perginya;
 - b. Termohon tidak suka dinasehati oleh Pemohon;
 - c. Termohon ketahuan selingkuh dan dilihat oleh Pemohon sendiri;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2019 sewaktu itu Pemohon pernah melihat Termohon bertemu diam-diam dengan laki-laki lain pada jam 2 malam lalu Pemohon kecewa pada Termohon kemudian Termohon merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya digantung oleh Pemohon lalu Termohon meminta untuk diceraikan oleh Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon berpisah kamar namun berada dalam satu rumah. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak PerMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 26 November 2019 dan tanggal 10 Desember 2019 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan sekaligus gugat balik (rekonpensi) sebagai berikut :

Jawaban Konpensi

-----Bahwa Termohon mengerti dengan maksud Permohonan Pemohon;

-----Bahwa benar identitas Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada angka 1,2, dan 4;

-----Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada angka 3, yang sebenarnya adalah Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Bekasi di rumah kakak Termohon, kemudian mengontrak di Bekasi juga selama 3 bulan, bulan Desember tahun 1996 pulang ke kampung dan tinggal di Jorong Bulu Rotan Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, bulan Juni tahun 1999 kembali lagi ke Bekasi dengan mengontrak rumah sampai Juni 2001, setelah itu kembali ke kampung awalnya tinggal di rumah orang tua, setelah itu pindah ke rumah yang dibangun bersama yang terletak di Bulu Rotan juga Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung;

-Bahwa pada angka 5, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berjalan dengan baik dan harmonis selama 19 tahun;

-- Bahwa pada angka 5a mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tidak benar seperti yang didalilkan Pemohon, yang sebenarnya adalah karena utang Bank di BPD Sijunjung dan Pemohon berselingkuh dengan perempuan yang bernama Jas orang Atar;

-----Bahwa pada angka 5a, Termohon tidak ada berselisih dan bertengkar dengan Pemohon karena tidak punya keturunan, karena dahulu telah sepakat kalau 5 tahun tidak punya keturunan kami akan pisah secara baik-

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, namun rumah tangga Termohon dengan Pemohon tetap langgeng selama 19 tahun;

-----Bahwa pada angka 5b, Termohon tidak melarang Pemohon untuk mengantar orang tua Pemohon untuk pergi berobat, malah Termohon pernah mengantar orang tua Pemohon untuk berobat;

-----Bahwa pada angka 6, benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi bukan tanggal 3 April 2016;

-- Bahwa pada angka 7, Termohon dengan Pemohon pisah tempat tinggal sampai perkara dimasukkan bukan 10 hari, akan tetapi 13 hari;

-----Bahwa pada angka 8, tidak benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah diperbaiki oleh keluarga Pemohon dan Termohon;

--Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Pemohon dan tidak ingin bercerai, namun jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon maka Termohon mengajukan gugatan balik;

Gugatan Rekonpensi

-Bahwa identitas Penggugat Rekonpensi sama dengan identitas Termohon dan identitas Tergugat Rekonpensi sama dengan identitas Pemohon;

- Bahwa adapun dalil Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik (rekonpensi) adalah sebagai berikut :

-----Bahwa sebagai isteri yang diceraikan Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi akan menjalani masa iddah selama 3 kali suci (3 bulan) dan selama masa iddah tersebut masih kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk menafkahi Penggugat Rekonpensi;

-Bahwa Penggugat Rekonpensi menginginkan kenang-kenangan berupa mut'ah dari Tergugat Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonpensi adalah petani karet;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat Rekonpensi sampaikan maka Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada

Penggugat Rekonpensi berupa :

2.1 Nafkah iddah sebesar penghasilan Tergugat Rekonpensi, dari pekerjaan Rp. 1.200.000,- x 3 = Rp. 3.600.000,-

2.2 Mut'ah berupa 15 (lima belas) emas 24 karat;

Menimbang, bahwa atas jawaban konpensi dan gugat balik (rekonpensi) yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan replik konpensi dan jawaban rekonpensi secara lisan sebagai berikut :

Replik Konpensi

-----Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan pada prinsipnya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

----Bahwa terhadap jawaban Termohon pada angka 3 tidak benar jawaban Termohon tersebut, Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon pada angka 3;

-Bahwa terhadap jawaban Termohon pada angka 5, rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar seperti yang Pemohon dalilkan dalam permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon tidak membenarkan jawaban Termohon, karena masalah utang di bank tidak ada dipertengkarkan dan Pemohon tidak ada berselingkuh;

-Bahwa keluarga belah pihak sudah 2 (dua) kali memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan mereka sudah bosan memberikan nasehat kepada Termohon;

-----Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Jawaban Rekonpensi

-Bahwa benar identitas Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

-----Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Rekonpensi;

----Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi, Tergugat sanggup membayar :

1.Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah;

2.-----Mut'ah sebesar 1 emas 24 karat;

-Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak punya pekerjaan, kalau dahulu petani karet menggarap karet orang tua Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap replik konpensi dan jawaban Rekonpensi Pemohon/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan duplik konpensi dan Replik Rekonpensi sebagai berikut :

Duplik Konpensi

---Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik tetap dengan jawaban semula;

Replik Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas jawaban Pemohon/Tergugat Rekonpensi, Termohon/Penggugat Rekonpensi memberikan replik tetap dengan gugatan semula, dan Tergugat Rekonpensi atas replik Penggugat Rekonpensi tersebut memberikan duplik juga tetap pada jawaban semula;

-----Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 875/45/IX/96 yang dikeluarkan oleh PPN/ Kepala KUA Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat tanggal 06 September 1996, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P) dan diparaf;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak membenarkan surat tersebut dan membantahnya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan 1 orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut :

1. Marzuki Dt Rajo Medan bin M. Harun, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Buluh Rotan Kenagarian Guguak, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, , memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Zulharna.
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah lebih pada tanggal 6 September 1996 di Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya di rumah kakak Termohon di Kota Bekasi, kemudian pindah ke rumah kontrakan di kota Cikarang terakhir tinggal di rumah ~~buatan~~ bersama di Buluh Rotan, Kenagarian Guguak, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dahulu rukun dan harmonis sekarang tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena tidak mempunyai keturunan, dan bertengkarnya sering perang mulut di saat membahas soal keturunan;
- Bahwa penyebab lainnya setahu saksi Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk pergi berobat orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sendiri yang melihat dan mendengar informasi dari Pemohon karena saksi sering berkunjung ke rumah ~~kediaman~~ bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 10 hari lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Jorong Buluh Rotan, Kenagarian Guguak, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon sudah tinggal bersama saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah pulang lagi sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi lain agar memenuhi syarat pembuktian sebagaimana ditentukan pasal 283 R.Bg/1866 KUH Perdata, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat/mengucapkan sumpah pelengkap/ sumpah supletoir;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan baik bukti saksi-saksi dan bukti tertulis;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Pemohon selain kesimpulan. Dimana Pemohon menyampaikan kesimpulan ingin tetap bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 20016 terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 28 April 2016 dengan mediator Nursal, S.Ag.,M.Sy (hakim Pengadilan Agama Muara Tebo) akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 6 September 1996 di Kecamatan Bekasi Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi rukun dan harmonis selama 19 tahun, dan kemudian antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya. Diantara hal yang dibantah oleh Termohon adalah sebagaimana yang tertuang dalam jawaban Termohon yang telah dimuat dalam putusan ini, dan terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut, Termohon menyatakan keberatan dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan duplik yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat majelis kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P dan 1 orang saksi yang bernama Marzuki Dt Rajo Medan bin M. Harun dan juga Pemohon mengangkat sumpah pelengkap (sumpah supletoir) yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P yang diajukan Pemohon, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 875/45/IX/96, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, tanggal 6 September 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *aquo* dapat diterima karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti *aquo* yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama yang bernama Marzuki Dt Rajo Medan bin M. Harun yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;

Menimbang, bahwa saksi Marzuki Dt Rajo Medan bin M. Harun menerangkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 September 1996 di Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat dan sewaktu menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis, bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya di rumah kakak Termohon di Kota Bekasi, kemudian pindah ke rumah kontrakan di kota Cikarang terakhir tinggal di rumah buatan bersama di Buluh Rotan, Kenagarian Guguk, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung dan belum dikaruniai anak, dan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dahulu rukun dan harmonis sekarang tidak rukun dan harmonis lagi, dan penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena tidak mempunyai keturunan, dan bertengkarnya sering perang mulut di saat membahas soal keturunan dan penyebab lainnya setahu saksi Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk pergi berobat orang tua Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 10 hari lamanya dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Jorong Buluh Rotan, Kenagarian Guguk, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa keterangan saksi Marzuki Dt Rajo Medan bin M. Harun tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti pemula dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon hanya mampu menghadirkan seorang saksi dari keluarga, padahal Undang-undang telah menentukan batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 284 R.Bg/1866 KUH Perdata, dan agar pembuktian itu selaras dengan azas *unus testis nullus testis*, karena keterangan seorang saksi bukan saksi sebagaimana bunyi ketentuan pasal 306 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan kepada Pemohon agar mengucapkan sumpah pelengkap/tambahan (*supletoir*), agar nilai kekuatan pembuktian sempurna yang lafadznya "Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam permohonan saya dan keterangan yang saya sampaikan di persidangan adalah benar, jika saya berbohong maka laknat atas saya";

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon serta sumpah *supletoir* yang dilakukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah di Kecamatan Bekasi Timur dan belum pernah bercerai dan belum mempunyai anak;



2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi kemudian tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan dan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah kediaman bersama selama lebih kurang 10 hari lamanya;
3. Bahwa pihak keluarga sudah ada merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang dikaitkan dengan fakta poin (3), menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun ternyata telah pecah dan sulit dipersatukan lagi, terlebih di persidangan pun Pemohon menunjukkan sikap-sikap yang tidak mau lagi hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meruncing yang secara tidak langsung diakui oleh Termohon dalam jawabannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah : *perceraian dapat terjadi karena alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, selanjutnya majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengingatkan kepada Pemohon dan Termohon bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan saksing, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah rumah. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat baik dari majelis hakim ataupun dari pihak keluarga dan orang dekat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative* (*madharat*) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Muara Tebo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONPENSI

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1.1 Nafkah iddah sebesar penghasilan Tergugat Rekonpensi, dari pekerjaan Rp. 1.200.000,- x 3 = Rp. 3.600.000,-

1.2 Mut'ah berupa 15 (lima belas) emas 24 karat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi menyatakan dalam jawaban rekonpensi bahwa Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan atas mut'ah Tergugat Rekonpensi hanya sanggup sejumlah 1 emas (24 karat) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan rekonpensi tersebut secara formil dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonpensi secara materil, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang diceraikan termasuk isteri yang nusyuz atau tidak karena hal ini ada kaitannya dengan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka dibebankan wajib bukti;



Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi sebagaimana yang tersebut dalam pertimbangan konpensi, tidak ada saksi yang mengetahui sama sekali bahwa Penggugat Rekonpensi telah berbuat nusyuz terhadap Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi belum dapat dikategorikan sebagai seorang isteri yang nusyuz, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah selama masa iddah Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya fakta yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi termasuk isteri yang nusyuz, maka berdasarkan pasal 80 ayat (4) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Tergugat Rekonpensi sebagai suami wajib memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dan berdasarkan pasal 149 huruf (b) serta pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Tergugat Rekonpensi sebagai suami yang menceraikan Penggugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah selama Penggugat Rekonpensi dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan fakta yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi adalah seorang isteri yang nusyuz, dan Penggugat Rekonpensi diceraikan ba'da dukhul, maka berdasarkan pasal 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Tergugat Rekonpensi wajib memberikan mut'ah terhadap Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah sejumlah 15 emas (24 karat), dan Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa sejumlah 1 emas (24 Karat), maka Majelis akan mempertimbangkan mut'ah yang layak untuk diberikan kepada Penggugat Rekonpensi yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, Tergugat Rekonpensi tidak punya pekerjaan lagi dan kalau dahulu Tergugat Rekonpensi petani karet yang menggarap karet orang tua Tergugat Rekonpensi, dan menurut pandangan Majelis ketidaksanggupan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah berupa 15 emas (24 karat) kepada Penggugat Rekonpensi sangat dipandang layak, dan terhadap ketidaksanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut, tidak disetujui oleh Penggugat Rekonpensi, dan Penggugat Rekonpensi tetap bertahan dengan gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidaksanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut menjadi fakta yang tetap, dan Majelis Hakim akan menetapkan besarannya dalam amar putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara

Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar akibat cerai kepada Penggugat sebagai berikut sebagai berikut :
 - 2.1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000 ,- (dua juta rupiah);
 - 2.2.Mut'ah berupa seperangkat alat sholat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk 02 (dua) orang anak yang bersama Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 5 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.716.000 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh, Hj. Baihna, S. Ag, MH sebagai Ketua Majelis, SYAMSUL HADI, S. Ag, M. Sy dan M RIFAI, SHI.,MHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AHMAD KHUMAIDI, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

SYAMSUL HADI, S. Ag, M. Sy

HJ. BAIHNA, S. Ag, MH

Hakim Anggota

M RIFAI, SHI.,MHI

PaniteraPengganti

AHMAD KHUMAIDI, SHI

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 600.000,00
4. Biaya PNBPN	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)